MENGENAL KEPABEANAN

Direktorat Teknis Kepabeanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Agustus 2022

VectorStock
VectorStock.com/15601305

TUGAS DAN FUNGSI DJBC

FUNGSI

mengoptimalkan penerimaan negara yang diperoleh melalui penerimaan Bea Masuk, PDRI, dan Cukai

Revenue Collector

Community Protector

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari barang-barang yang dilarang maupun dibatasi yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan dan keamanan juga moralitas

memberikan dukungan kepada industri dalam negeri, dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif atau dapat bersaing dalam pasar internasional

Industrial Assistance

Trade Facilitator

memberikan fasilitas perdagangan dengan tujuan untuk menekan biaya yang tinggi, sehingga akan tercipta iklim perdagangan yang lebih kondusif

- Fasilitasi perdagangan & industri
- *Ease Of Doing Busines* **(EODB)**
- *Dwelling Time* **(DT)**

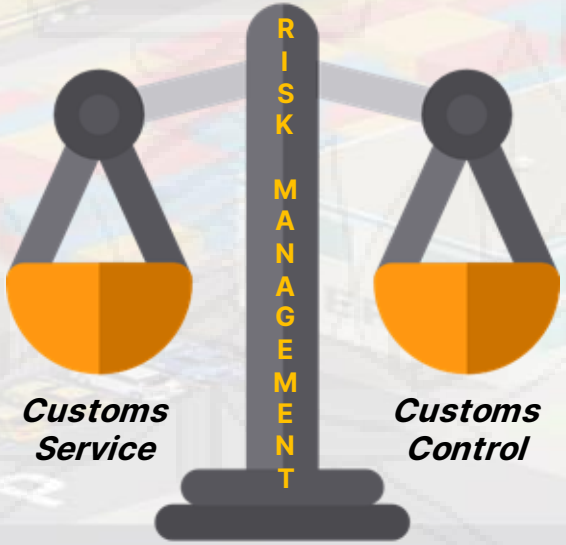

- Perlindungan masyarakat
- Pencegahan penyelundupan
- Optimalisasi penerimaan

KESEIMBANGAN ANTARA PELAYANAN DAN PENGAWASAN

VISI DAN MISI DJBC

"Menjadi administrasi kepabeanan dan cukai dengan standar internasional."

1. Mengamankan hak keuangan negara;
2. Melindungi Masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan ilegal;
3. Memfasilitasi Perdagangan;
4. Mendukung Industri

Perubahan visi dan urutan misi DJBC

"Menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia."

1. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri;
2. Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal;
3. Kami mengoptimalkan penerimaan negara.

- Perubahan urutan pernyataan misi DJBC mencerminkan perubahan menuju peran fasilitasi perdagangan dan industri.
- Penyesuaian dalam kata-kata dimaksudkan untuk menjamin kekhususan dan menghindari tumpang tindih antara yang dicakup DJBC dengan instansi lain.

KEPABEANAN

Dasar Hukum:
UU 10/1995 jo. UU 17/2006

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan **pengawasan** atas lalu lintas **barang** yg masuk atau keluar daerah pabean serta **pemungutan** bea masuk dan bea keluar

KONSEP IMPOR

DEFINISI IMPOR

Pasal 1 angka (13) UUK

Kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean

Pasal 2 ayat (1) UUK

Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk

Penjelasan

*Ayat ini memberikan penegasan **pengertian impor secara yuridis**, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.*

Pasal 10A ayat (7) UUK

DAERAH PABEAN

6. Ekspor Kembali

1. Impor Untuk Dipakai

2. Impor Sementara

3. Ditimbun di TPB

4. Diangkut Ke TPS di KP lain

5. Angkut Lanjut/Terus

KAWASAN PABEAN

Barang diangkut ke Daerah Pabean

TAHAPAN IMPOR UNTUK DIPAKAI

Dalam pengeluaran barang impor, prosedur impor untuk dipakai dilaksanakan pada tahap ...

Proses Bisnis di Bawah Pengawasan DJBC

PROSEDUR IMPOR UNTUK DIPAKAI

PMK. No. 228/PMK.04/2015

Pembongkaran
Barang dibongkar dari sarana pengangkut utama (*unloading*).

Penimbunan
Barang ditimbun sambal menunggu penyelesaiannya.

Penyampaian PIB
PIB disampaikan untuk menyelesaikan kewajiban pabean

Pemeriksaan Fisik
Barang Impor diperiksa fisik sesuai manajemen risiko DJBC

Penelitian Dokumen
Dokumen barang impor diteliti tarif, nilai pabean, dan persyaratannya.

Penetapan
Penetapan Pejabat DJBC

PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN

MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN PABEAN

MELUNASI PUNGUTAN NEGARA

MEMENUHI KETENTUAN LARTAS

Pemeriksaan Pabean

- Penelitian Dokumen
- Pemeriksaan Fisik Barang

Prose dur Umum Impor

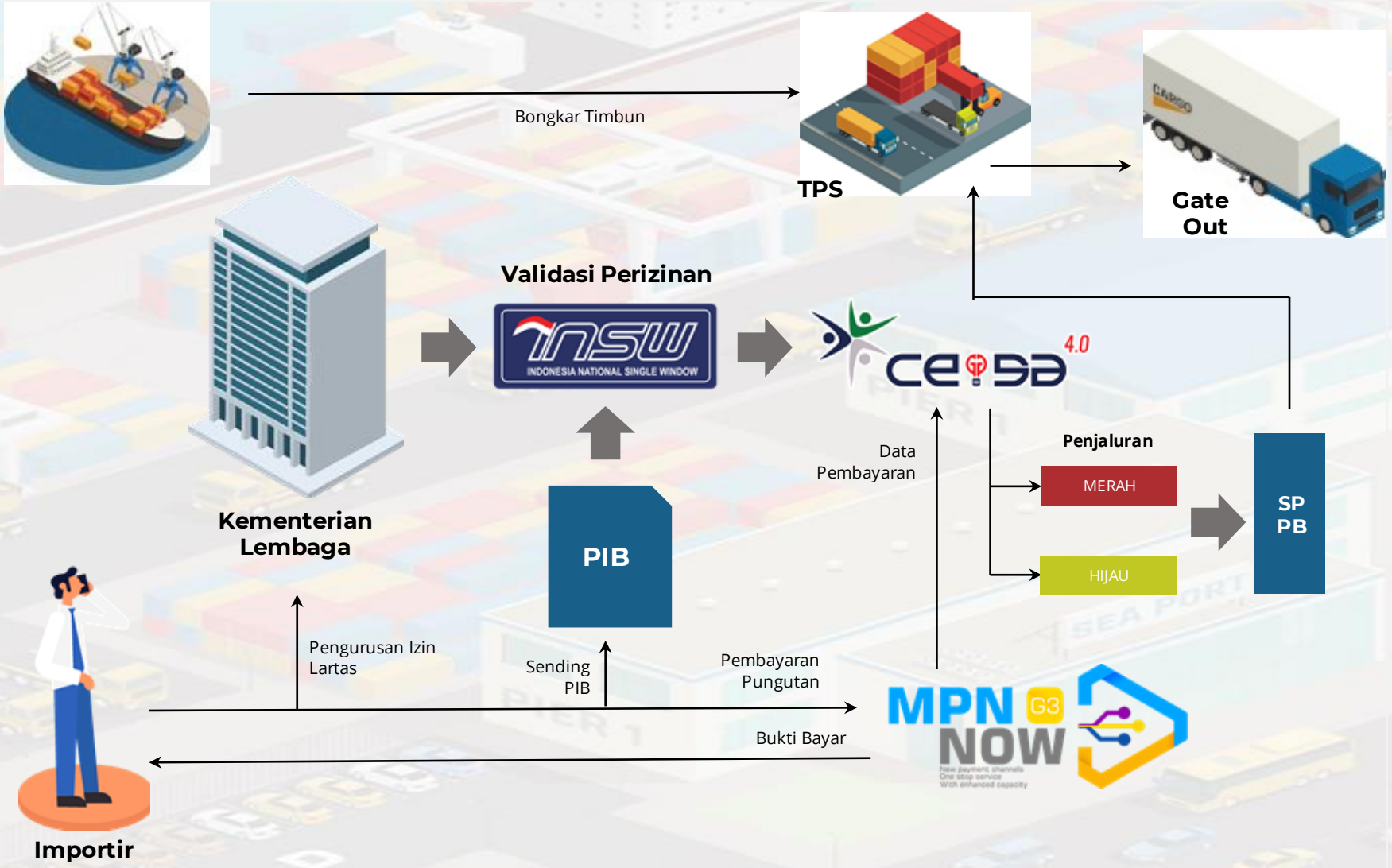

KETENTUAN IMPOR UNTUK DIPAKAI

Pemeriksaan Fisik ...

DITETAPKAN OLEH SKP

TINGKAT PEMERIKSAAN FISIK

RISK MANAGEMENT

10 % — barang yang diimpor oleh importir dengan tingkat risiko rendah

30 % — barang yang diimpor oleh importir dengan tingkat risiko menengah dan tinggi

PEMERIKSAAN MENDALAM

PEJABAT PEMERIKSA FISIK

DALAM HAL:

a) Pemeriksaan Fisik ditemukan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemeriksaan Fisik;
b) hasil analisis tampilan pemindai Peti Kemas terdapat indikasi ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis barang dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemeriksaan Fisik berdasarkan pada keahlian (*professional judgement)* Pejabat Bea dan Cukai yang menangani analisis pemindaian Peti Kemas;
c) Pemeriksaan Fisik karena jabatan;
d) terdapat informasi intelijen; dan/atau
e) barang Impor dalam bentuk curah
f) Dokumen pelengkap pabean menunjukkan barang impor dikemas dalam kemsan bernomor, kedapatan kemasan tidak bernomor

VectorStock
VectorStock.com/15601305

MENGHITUNG BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

CIF = Harga Barang (Cost) + Biaya Pengangkutan (Freight) + Asuransi (Insurance)

Nilai Pabean = CIF x NDPBM (kurs)

Klasifikasi ⍰ Tarif Bea Masuk (BM)

Nilai Impor = Nilai Pabean + Bea Masuk

BM = Tarif BM x Nilai Pabean

PPN = Tarif PPN (11%) x Nilai Impor

PPnBM = Tarif PPnBM x Nilai Impor

PPh Psl. 22 Impor = Tarif PPh x Nilai Impor

Total Pungutan = BM + PPN + PPnBM + PPh

BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA (PMK -26/2022)

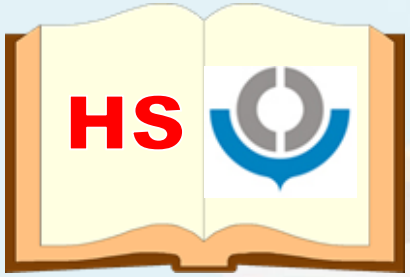

HS 6 DIGIT

XXXX.XX.

AHTN
8 DIGIT

XXXX.XX.XX.

Contoh Klasifikasi / Hs Code

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods	Bea Masuk / Import Duty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
[illegible]	[illegible]02.15.00	- - Produk imunologi, disiapkan dalam dosis tertentu atau bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran	- - Immunological products, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale	0,00%
		- Vaksin, toksin, kultur dari mikro-organisme (tidak termasuk ragi) dan produk semacam itu :	- Vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products :	
		- - Vaksin untuk obat manusia :	- - Vaccines for human medicine :	
		- - - Toksoid tetanus	- - - Tetanus toxoid	5,00%
		- - - Vaksin pertusis, campak, meningitis atau polio	- - - Pertussis, measles, meningitis or polio vaccines	0,00%
2767	3002.41.90	- - - Lain-lain	- - - Other	5,00%
2768	3002.42.00	- - Vaksin untuk obat hewan	- - Vaccines for veterinary medicine	5,00%
2769	3002.49.00	- - Lain-lain	- - Other	0,00%
		- Kultur sel, dimodifikasi maupun tidak :	- Cell cultures, whether or not modified :	
2770	3002.51.00	- - Produk terapi sel	- - Cell therapy products	0,00%
2771	3002.59.00	- - Lain-lain	- - Other	0,00%
2772	3002.90.00	- Lain-lain	- Other	0,00%
	30.03	**Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran.**	**Medicaments (excluding goods of heading 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale.**	

BAGIAN I.
PRO. HEWANI
1. BINATANG HIDUP
2. DAGING 3. IKAN
4. SUSU 5. PRODUK HEWANI LAINNYA

BAGIAN II.
PRO. NABATI
6. TUMBUHAN HIDUP
7. SAYURAN 8. BUAH-BUAHAN
9. KOPI, TEH & MATE
10. SEREALIA 11. PRODUK GILINGAN
12. BUAH BERMINYAK
13. LAK, GETAH 14. BHN. ANYAMAN

BAGIAN III.
MINYAK & LEMAK
15. MINYAK & LEMAK

BAGIAN IV. OLAHAN MAKANAN
16. OLAHAN EWANI
17. GULA 18. KOKOA
19. MAK. DR. SEREALIA
20. OLAHAN SAYURAN
21. OLAHAN LAINNYA.
22. MINUMAN 23. MAK. HEWAN
24. TEMBAKAU, ROKOK

BAGIAN V. MINERAL
25. TANAH, BATU, PASIR
26. BI JIH LOGAM
27. BATUBARA, MINYAK BUMI

BAGIAN VI. BHN KIMIA
28. KIMIA ANORGANIK
29. KIMIA ORGANIK
30. FARMASI 31. PUPUK
32. BHN PEWARNA, CAT
33. ATSIRI & KOSMETIK
34. SABUN 35. PEREKAT
36. BHN . PELEDAK
37. BHN . FOTOGRAFI
38. ANEKA BAHAN & PRODUK KIMIA

BAGIAN VII.
PLASTIK & KARET
39. PLASTIK & BRG.
40. KARET & BRG.

BAGIAN VIII. JANGAT, KULIT & BRGNYA
41. JANGAT, KULIT
42. BRG . DR. KULIT
43. KULIT BERBULU

BAGIAN IX.
KAYU & BRG . ANYAMAN 44. KAYU
45. GABUS
46. BRG ANYAMAN

BAGIAN X. PULP, KERTAS & BRG. CETAKAN
47. PULP 48. KERTAS
49. BRG. CETAKAN

BAGIAN XI. TEKSTIL
50. SUTERA 51. WOL
52.KAPAS
53. BHN NABATI LAIN
54. FILAMENT 55. STAPLE
56. GUMPALAN
57. PERMADANI
58. KAIN KHUSUS
59. KAIN DIRESAPI
60. KI RAJUTAN
61. PAKAIAN RAJUTAN
62. PAKAIAN TENUNAN
63. LAINNYA , GOMBAL

BAGIAN XII. ALAS KAKI, TUTUP KEPALA, DLL
64. ALAS KAKI
65. TUTUP KEPALA
66. PAYUNG 67. BULU UNGGAS, WIG, BUNGA TIRUAN

BAGIAN XIII.
BRG .DR TANAH, KERAMIK, KACA
68. BRG BATU
69. KERAMIK 70. KACA

BAGIAN XIV.
BATU PERMATA, L. MULIA
71. BATU PERMATA & LOGAM MULIA

BAGIAN XV.
LOGAM TIDAK MULIA & BRGNYA
72. BESI & BAJA
73. BRG BESI & BAJA
74. TEMBAGA 75. NIKEL
76. ALUMINIUM 78. TIMBAL
79. .SENG 80. TIMAH PUTIH
81. LTM . LAINNYA
82. PERKAKAS
83. KUNCI. DLL

BAGIAN XVI. MESIN, BRG ELEKTRONIK
84. MESIN
85. 85. BRG. ELEKTRONIK

BAGIAN XVII.
KENDARAAN
86. DIATAS REL
87. MOBIL
88. 88. KAPAL TERBANG.
89. KAPAL LAUT

BAGIAN XVIII.OPTIK, JAM, ALAT MUSIK
90. OPTIK, ALAT PRESISI
91. JAM, LONCENG
92. ALAT MUSIK.

BAGIAN XIX AMUNISI
93. ALAT PERANG.

BAGIAN XX. ALAT RT, OR & PABRIK
94. ALAT RUMAH TANGGA
95. ALAT PERMAINAN , OLAH RAGA
96. BARANG HASIL PABRIK.

BAGIAN XXI BRG SENI
97. BRG SENI.

KETENTUAN LARANGAN / PEMBATASAN

Penggolongan Barang

Larangan / Pembatasan

MELINDUNGI KEAMANAN DAN KEPENTINGAN UMUM	MELINDUNGI KESELAMATAN MANUSIA	MELINDUNGI INDUSTRI DALAM NEGERI	MENJAGA NERACA PEMBAYARAN
KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN (LARTAS) DIATUR OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT			
1. MMEA 2. BAHAN PELEDAK 3. MESIN MULTI FUNGSI WARNA 4. DLL	1. LIMBAH NON B3 2. NPP 3. SENJATA API 4. OBAT DAN KOSMETIK 5. PAKAIAN BEKAS 6. DLL	1. TPT 2. TPT BATIK	1. UANG TUNAI

INSW
INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW

KONSEP EKSPOR

DEFINISI EKSPOR

"Kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean" **Pasal 1 ayat (14) UU Pab.**

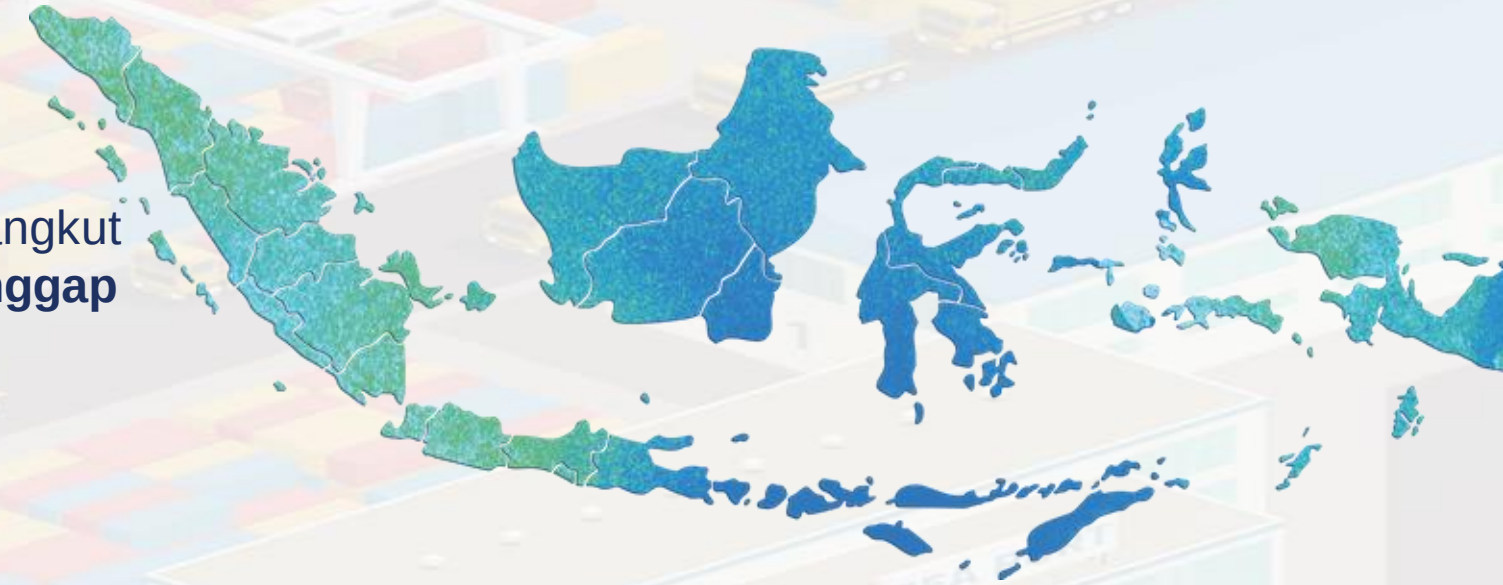

SECARA YURIDIS :

Barang yang telah **dimuat** ke Sarana Pengangkut Untuk Dikeluarkan dari Daerah Pabean **dianggap telah diekspor** dan **diperlakukan sebagai barang ekspor**.

Pasal 2 ayat (2) UU Pab.

Penjelasan

Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean.

KONSEPSI PELAYANAN KEPABEANAN EKSPOR

**Pasal 4 UU No. 10 Tahun 1995 jo.
UU No. 17 Tahun 2006**

Dalam rangka **mendorong ekspor** sebagai upaya meningkatkan daya saing barang ekspor

Pemeriksaan pabean dalam bentuk pemeriksaan fisik atas barang ekspor harus **diupayakan seminimal mungkin**

Pemeriksaan barang ekspor dilakukan penelitian dokumen, namun dalam hal tertentu, **dapat dilakukan pemeriksaan fisik**, terhadap:

1. Ekspor Sementara;
2. Impor sementara;
3. Barang fasilitas (KITE pembebasan, KITE pengembalian, KITE IKM);
4. Bea Keluar;
5. Hasil Intelijen;
6. Informasi Direktorat Jenderal Pajak;
7. Penetapan Dirjen DIBC a.n Menteri Keuangan.

dilakukan **secara selektif berdasarkan manajemen risiko** yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

PROSES PELAYANAN KEPABEANAN EKSPOR

PALING CEPAT

7 Hari Sebelum Tanggal Perkiraan Ekspor

PALING LAMBAT

Barang Umum sebelum masuk Kawasan Pabean

Dokumen Pelengkap Pabean, antara lain: *Invoice, Packing list*, dan Dokumen Perizinan yang dipersyaratkan.

Dokumen Perizinan?

Reject — Tidak — Ya

Eksportir/PPJK

1

Modul PEB

2

PEB

2

Bea Keluar

BANK & SISTEM MPN-G2

DATA PENERIMAAN NEGARA

50. Nilai BK (Rupiah)	0,00
51. Penerimaan Pajak Lainnya PPh 22 Ekspor	0,00
Dana Pungutan Sawit	0

Lartas?

Ya 3a

Penelitian lebih lanjut oleh Pejabat Bea Cukai

Tidak 3b

CEISA DJBC

4

Nomor & Tanggal PEB

5

Tidak Diperiksa Fisik

Diperiksa Fisik

Sesuai

Nota Pelayanan Ekspor

Ekspor

6

TUJUAN BEA KELUAR

Bea Keluar adalah Pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor

Menjaga Stabilitas Harga Komoditi Tertentu di Dalam Negeri

Menjamin Terpenuhinya Kebutuhan Dalam Negeri

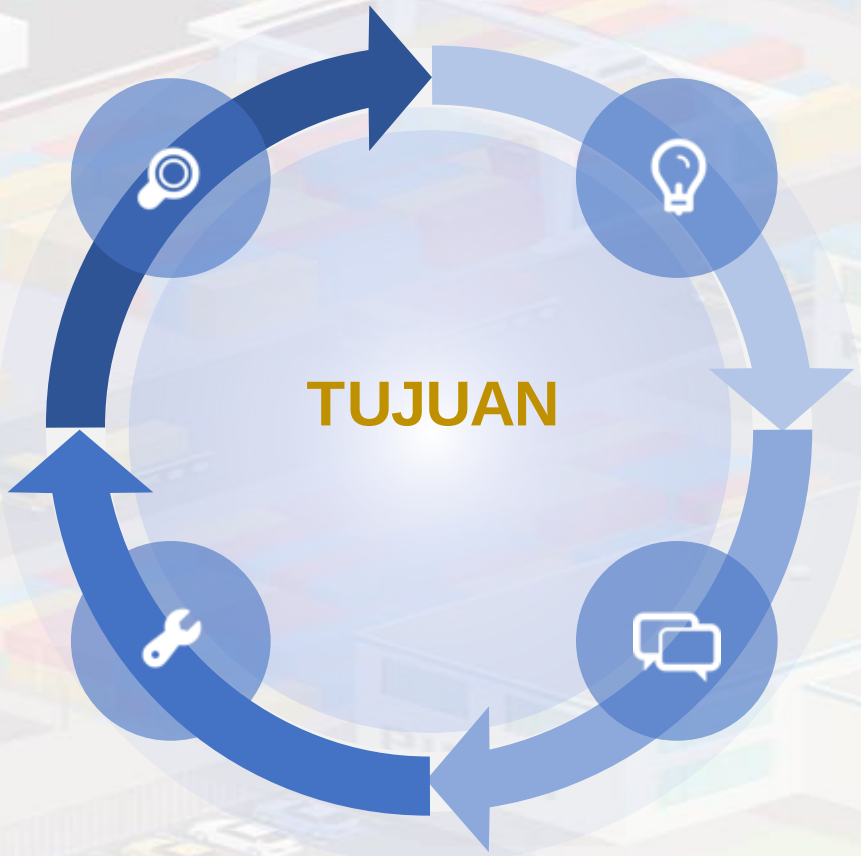

Mengantisipasi Kenaikan Harga yang Cukup Drastis dari Komoditi Ekspor Tertentu di Pasaran Internasional

Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam

JENIS BARANG YANG TERKENA BEA KELUAR

Biji Kakao

Produk Hasil Pengolahan Mineral Logam

Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya

Kayu dan Kulit

Produk Mineral Logam dengan Kriteria Tertentu

PMK 13/PMK.10/2017

TATA CARA PENGHITUNGAN BEA KELUAR

ADVALORUM

Tarif BK yang ditetapkan dengan persentase

SPESIFIK

Tarif BK yang ditetapkan dengan nilai nominal uang per satuan barang

FORMULA

Tarif Bea Keluar **x** Harga Ekspor x Jumlah Satuan Barang **x** Nilai Tukar Mata Uang Asing

Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang Tertenu **x** Jumlah Satuan Barang **x** Nilai Tukar Mata Uang Asing

KOMODITAS

- Kayu dan Kulit
- Biji Kakao
- Mineral Logam dengan Kriteria Tertentu
- Produk Hasil Pengolahan Mineral Logam
- Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya

PP No. 55 Tahun 2008
PMK 214/PMK.04/2008 s.t.d.d. PMK 86/PMK.04/2016

FASILITAS KEPABEANAN

PEMBEBASAN/ KERINGANAN

- Pembebasan BM (mis: PNA, OI, Hankam, KITE, dll.)
- Keringanan BM (mis: BKPM)

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (PENANGGUHAN)

- GUDANG BERIKAT
- KAWASAN BERIKAT
- TOKO BEBAS BEA
- TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT
- TEMPAT LELANG BERIKAT
- KAWASAN DAUR ULANG BERIKAT
- PUSAT LOGISTIK BERIKAT

Terim
a
Kasih

DIREKTORAT TEKNIS

KEPABEANAN